

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM KASUS GAGAL BAYAR KLAIM ASURANSI
DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS
IN CASE OF FAILURE TO PAY AN INSURANCE CLAIM
IN INDONESIA***

Oleh:

¹Juli Kushertin, ²Suwarno Abadi, ³Nuryanto A. Daim

^{1,2,3}Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹julikushertinn@gmail.com, ²suwarnoabadi@uwp.ac.id,

³nuryantoadaim@uwp.ac.id

Abstrak

Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses bisnis secara sehat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk sesuai UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tidak berjalan efektif dan dinilai telah lalai dalam proses pengawasannya hingga timbulnya tindakan pada praktik menyimpang seperti korupsi hingga pencucian uang pada kasus gagal bayar konsumen PT Asuransi Jiwasraya. Penegakan hukum agar dapat menjamin masyarakat mendapatkan hak-haknya, konsumen gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mendapatkan jalan penyelesaian melalui Restrukturisasi. Agar perubahan-perubahan yang mendesak dapat segera diselenggarakan cakap oleh negara, reformasi sektor keuangan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan hadir sebagai perlindungan hukum. Pelindungan hukum dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan. Pelindungan hukum sebagai upaya negara menyusun capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara (RPJPN) Indonesia 2025-2045 bagian dari pembangunan hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan pelindungan hukum dari tindak pidana korupsi sektor keuangan yang bergerak bidang asuransi studi kasus PT Asuransi Jiwasraya yang memiliki korelasi hukum progresif perampasan aset. Jenis penelitian, pendekatan masalah, teori yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dan perlindungan hukum korporasi dari tindak pidana korupsi studi kasus Jiwasraya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum turut menjaga citra pemerintahan yang baik.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Asuransi

Abstract

Good corporate governance or better known as Good Corporate Governance is a value system that is a benchmark for a company's ability to carry out operational activities and business processes in a healthy manner. The Financial Services Authority (OJK), which was formed in accordance with Republic of Indonesia Law Number 21 of 2011, is not running effectively and is considered to have been negligent in its supervision process, resulting in actions involving deviant practices such as corruption and money laundering in the case of PT Asuransi Jiwasraya consumer failure to pay. Law enforcement in order to guarantee that the public gets their rights, consumers who fail to pay PT Asuransi Jiwasraya (Persero) have found a solution through restructuring. So that urgent changes can be implemented ably by the state, financial sector reform Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector exists as legal protection. Legal protection is carried out to restore trust. Legal protection is the state's effort to compile the achievements of the Indonesian Long Term Development Plan (RPJPN) 2025-2045 as part of legal development. The aim of the research is to determine law enforcement and legal protection from criminal acts of corruption in the financial sector which operates in the insurance sector, case study PT Asuransi Jiwasraya which has a progressive legal correlation of asset confiscation. The type of research, problem approach, theory used is normative legal research with a statutory approach with a conceptual approach. The theory used to analyze is the basic theory of Lex Specialis Derogat Legi Generalis. The research results show that the application of law and corporate legal protection from criminal acts of corruption in the Jiwasraya case study is intended to provide legal certainty and legal protection to help maintain the image of good government.

Keywords : Legal Protection, Legal Enforcement, Insurance

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 terbentuklah Lembaga Keuangan. Tugasnya adalah untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Membiayai kegiatan konsumsi; serta membiayai kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni Bank dan Bukan Bank.

Industri perasuransian merupakan suatu bentuk lembaga keuangan non bank yang berperan sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian nasional. Dalam kehidupan masyarakat modern telah tumbuh kesadaran untuk mengalihkan risiko atas kejadian yang merugikan di masa depan menjadikan bisnis asuransi dapat berkembang dengan lebih baik. Asuransi jiwa menjadi salah satu produk yang

diminati masyarakat, oleh karena itu jasa asuransi akan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat.

Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik adalah yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai yang berlaku serta memberikan perlindungan pada seluruh pemangku kepentingan.

Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Peristiwa gagal bayar PT (Persero) Asuransi Jiwasraya disebabkan oleh adanya kesalahan pengelolaan. Peristiwa gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan tersebut, harus ada penegakan hukum atau penindakan hukum yang dipertanggungjawabkan kepada negara karena negara telah mengalami kerugian. Jika prinsip integritas, objektivitas, kehati-hatian dan perilaku profesional telah dilanggar, berarti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melanggar UU RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian atau disebut UU Perasuransian 2014 sebagaimana pasal 11 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.5/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian disebutkan bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan ditetapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Kegiatan asuransi yang lahir dari kesadaran hukum merupakan suatu kontrak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) peninggalan Belanda, bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Karena itu asuransi adalah ketidakpastian yang diatur dalam kepastian hukum. Ketidakpastian yang diatur adalah benda/cassie. Sedangkan pada perbankan, Polis Asuransi Jiwa dapat digolongkan sebagai benda bergerak sehingga dapat dijadikan jaminan atas kredit bank dengan menggunakan gadai maupun fidusia asalkan polis masih berlaku dan telah memiliki saldo tunai.

JS Saving Plan Jiwasraya (mulai 2013) menjadi sebab kesalahan pengelolaan PT (Persero) Asuransi Jiwasraya selaku Pelaku Usaha Sektor Keuangan. Izin Usaha Perasuransian serta Pengawasan saat itu oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa Bank Indonesia mengatur dan mengawasi Perbankan, sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi sektor Pasar Modal dan Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Selanjutnya terjadi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menyebabkan kewenangan pengawasan lembaga keuangan non bank jasa asuransi tersebut beralih dari BI dan Bapepam-LK kepada OJK. Sehingga Bank Indonesia (BI) hanya memiliki kewenangan di bidang Kebijakan Moneter saja. Sedangkan Bapepam-LK lebur menjadi OJK dan tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal Pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian; Dana Pensiun; Lembaga Pembiayaan; dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun keberadaan lembaga pasar modal dalam mempunyai peran cukup penting meningkatkan berbagai potensi keuangan di masyarakat. Melalui peran pasar modal sumber dana dapat digali secara optimal sebagai alternatif investasi dapat mendorong perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek serta profesional.

Investasi obligasi perusahaan asuransi dapat berupa Surat Berharga Pemerintah, Obligasi, saham, tanah dan bangunan, deposito berjangka, pinjaman polis, hipotik, SBI, reksadana, penyertaan langsung, pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah, dll. Total investasi perusahaan asuransi selama 2008-2012 mengalami pertumbuhan majemuk.¹ Strategi investasi perusahaan asuransi cenderung dominan pada aset keuangan dapatnya memberikan kepastian dalam

¹ Setya Wijayanto, *Strategi Jitu Investigasi Obligasi Korporasi*, 2015. Kompas, Jakarta, h..41

pendapatan karena perusahaan asuransi membutuhkan ketersediaan dana yang memadai untuk klaim kepada para pelanggannya.

Namun yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mengalami kesulitan likuiditas berakibat gagal bayar kepada pemegang polis atau yang berhak menerima manfaat. Sesuai UU Perasuransian Pasal 22, Ayat (1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK. Ayat (4) Perusahaan asuransi, perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta Ambigu (situasi yang dapat dipahami) dalam peristiwa tersebut belum ada sanksi atau hukuman bagi OJK dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Arti Ambigu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki makna ganda atau lebih dari satu. Istilah ini untuk menggambarkan sesuatu yang penuh keraguan, kekaburan, ketidakjelasan.

Meski pada perkembangannya, OJK Divisi Komisioner Hukum dan Penyidikan, kini memiliki kewenangan untuk menyidik. Pegawai tertentu selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di OJK dapat juga menjadi penyidik di sektor jasa keuangan dan menjadi satu kesatuan dengan sub sistem penyidik OJK sesuai Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga waktu itu fungsi Bapepam-LK yang sebelumnya melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, telah beralih kepada OJK (sampai 2018) klimaks kesalahan pengelolaan produk JS Saving Plan Jiwasraya.

Maka itu Negara perlu memiliki peraturan yang adil. Peraturan yang adil adalah jika di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, keseimbangan pada hak dan kewajiban pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.² Agar tidak dualistis. Yakni berlakunya dua sistem hukum bagi kelompok sosial yang berbeda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. Penegakan hukum menjadi tumpuan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 Ayat (3). Negara Indonesia adalah negara hukum. Kembalikan semua kepada hukum yang mengaturnya. Diperlukan agar sektor jasa keuangan tumbuh berkelanjutan dan stabil dengan mengutamakan keamanan konsumen dan masyarakat. Proses hukum yang adil berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal dan juga mengandung jaminan konsumen untuk mendapatkan haknya. Konsumen sebagai penyedia dana, seiring berjalannya waktu mereka terdampak krisis likuiditas dan terdampak mengalami kerugian pada layanan yang akurat.

² Junus Sidabalok, 2014. *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, h.30.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, disusun rumusan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus gagal bayar klaim asuransi di Indonesia?

1.3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena yang dilakukan dengan menelaah aturan-aturan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang penulis amati. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder dimana data sekunder selain yang bersumber dari perjanjian kerja juga berasal dari kajian peraturan Perundang-Undangan dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. PEMBAHASAN

2.1. Tanggung Jawab Korporasi dalam Permasalahan Gagal Bayar Klaim

Asuransi

Dibentuknya korporasi sebagai akibat dari modernisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dewasa ini perkembangan korporasi demikian pesatnya sehingga hampir tidak ada bidang kehidupan yang terlepas dari pelayanan korporasi. Adanya korporasi memang membawa banyak manfaat bagi masyarakat, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, di antaranya berupa munculnya tindak pidana korporasi.

Pembahasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi masih relatif baru dibandingkan dengan tindak pidana konvensional yang pelakunya adalah orang atau kelompok orang. Selanjutnya lahir istilah *white collar crime* yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang tinggi berkaitan dengan profesinya.

Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dijatuhkan sanksi pidana, administrasi, maupun perdata. Salah satu bentuk kejahatan korporasi adalah *window dressing* yaitu tindakan untuk mengelabui masyarakat dengan cara menyajikan informasi atau data yang tidak benar dengan tujuan untuk mendapatkan citra yang positif dalam pandangan masyarakat.

Perumusan konsep pertanggungjawaban pidana sangat penting karena menjadi landasan bagi perkembangan konsep korporasi sebagai subjek tindak

pidana. Korporasi dikualifikasikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan di samping pengurus korporasi sebagai subjek hukum orang. Konsep tersebut mengandung dua hal yaitu korporasi sebagai subjek badan hukum yang dapat melakukan tindak pidana, dan korporasi sebagai subjek badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi disebut juga pertanggungan, yakni perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Perlindungan melalui kompensasi sejumlah uang atau pembayaran ganti rugi yang disediakan berdasarkan pada kontrak tertulis antara dua ahli bila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan sesuai dengan perjanjian.

Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang tertentu dari penanggung, yang jumlah telah ditetapkan berdasarkan perjanjian. Apabila asuransi berakhir maka premi yang diterima penanggung dianggap sebagai investasi yang akan dikembalikan pada penabungnya yaitu tertanggung.

Sejarah awal asuransi diciptakan untuk mengurangi risiko mereka menulis aturan jika saudagar menerima pinjaman dari pihak lain untuk pengiriman barang, harus membayar sejumlah uang kepada peminjam untuk menjamin utangnya tidak ditagih jika kiriman barang itu dirampok atau hilang dilaut. Kemudian pada tahun 1600 di sebuah kedai kopi yang berlangsung bursa tidak resmi untuk kerajaan Inggris menjadi tempat bertemu saudagar dan pihak lain yang mencari asuransi.

Perlindungan berikutnya yakni munculnya Perhitungan pascal yang merupakan tabel aktuaria pertama dan masih digunakan untuk menghitung premi

asuransi hingga sekarang. Kebutuhan saat itu terkait perlindungan akan risiko bisnis terutama perdagangan maritim yang semakin berkembang. Dalam konteks ini muncul konsep polis asuransi mulai digunakan secara luas. Polis asuransi adalah kontrak tertulis yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu dengan pembayaran premi. Dalam kasus kerugian atau kehilangan atau kerugian yang tercakup oleh polis asuransi, sehingga pemegang polis berhak menerima kompensasi.

Sejak saat itu produk asuransi jiwa mulai ada di London. Meski asuransi jiwa sempat dilarang berdasarkan hukum di Belanda dan Perancis namun akhirnya perusahaan asuransi jiwa berkembang di seluruh dunia dengan berbagai jenis dan kini asuransi jiwa menjadi instrumen penting untuk melindungi diri dan keluarga.

Perkembangan asuransi di Indonesia dibangun dengan rentang sejarah yang panjang. Indonesia masih dikenal dengan *Nederland Indie*. Belanda kemudian mendirikan perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia dengan nama *Nederlands Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschaapij* (NILMIY) pada 1859.

Berawal dari bentuk tradisional asuransi waktu itu adalah perkumpulan saling menanggung, yang secara gotong royong mengumpulkan iuran dari anggota secara teratur setiap bulan untuk mengurus pemakaman warga yang meninggal dunia. Penerapan hukum adat berupa tradisi gotong royong masyarakat dimaksud dalam keluarga adalah untuk menanggung kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Akhirnya kemampuan menganggarkan, menabung, kolektif untuk dikelola pemerintah Republik Indonesia menjadi awal yang sekarang dikenal dengan nama PT (Persero) Asuransi Jiwasraya Melalui berbagai kebijaksanaan menimbulkan niat untuk mendirikan perusahaan asuransi jiwa dari beberapa kali perubahan nama. Tahun 1984-1986 telah terdapat 6 (enam) perusahaan asuransi baru hingga menjadi 23 (dua puluh tiga) perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia. Sebagai salah satu korporasi atau perusahaan negara PT (Persero) yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasabahnya dan menjaga kesehatan keuangan pelaku usaha sektor keuangan non bank melalui jasa asuransi dapatnya memenuhi kewajiban pembayaran klaim yang timbul dari polis asuransi yang dimiliki oleh konsumen sebagai perlindungan hukum. Seiring perubahan gaya hidup sebagian besar orang membuat sadar perlunya rasa aman dan perlindungan. Agar tidak melukai kepercayaan terhadap asuransi yang takut sulit ketika mengajukan klaim, dan lainnya.

Hidup berjalan baik-baik saja tanpa aral melintang tanpa cobaan memang menjadi dambaan setiap orang. Namun siapa pun tak bisa menolak kuasa Tuhan ketika tiba-tiba diberi cobaan berupa sakit atau ditinggalkan orang yang kita cinta dan menjadi penopang hidup.

Asuransi merupakan cara mengelola risiko. Dengan memiliki asuransi kita memindahkan risiko-risiko yang mungkin kita hadapi ke perusahaan asuransi. Kepastian hukum dalam penegakkan hukum harus menciptakan masyarakat agar terlayani dengan baik dalam penegakkan hukum atas pidananya. Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 memberikan Pelindungan hukum terhadap normatif perusahaan asuransi. Sedangkan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pelindungan normatif bank umum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi di antara anggota masyarakat pasti terjadi baik dalam kehidupan sosial maupun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Adanya interaksi dan pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan melahirkan norma yang dijadikan sebagai pedoman bersama dalam pergaulan antar individu dan individu dengan masyarakat, sebagaimana pula antara peran asuransi dan bank umum masing-masing.

Asuransi bukanlah investasi. Sebenarnya ketika dibandingkan dengan instrumen investasi lain, tidak tepat jika dikatakan asuransi adalah investasi. Tujuan asuransi adalah memberikan proteksi terhadap peristiwa hukum. Adanya kepentingan memiliki penghasilan untuk diberikan kepada keluarga seperti jika pencari nafkah tidak dapat lagi memberikan nafkah. Adapun tujuan investasi adalah mengembangkan aset dalam jangka panjang.

Seiring dengan kebutuhan asuransi jiwa maka kebutuhan terhadap pemenuhan derajat kesehatan pada akhirnya menjadi perhatian konsumen. Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat fundamental bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional³. Pembangunan nasional harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang artinya pembangunan nasional itu sendiri harus memperhatikan kesehatan masyarakat.

Apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia tentunya akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, tapi di sisi lain setiap keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan meningkatkan investasi bagi pembangunan negara. Dengan demikian, semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat bertanggung jawab dalam memperhatikan kesehatan masyarakat⁴.

³ Fherial Sri Isriyawati, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2. Vol. 3 Tahun 2015, h..2.

⁴ Bunga Agustina, *Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32. No. 1 Februari 2015.

Dalam konsiderasi UU BUMN diakui bahwa peran penting BUMN dalam perekonomian nasional guna mewujudkan asas manfaat kesejahteraan rakyat ada penugasan khusus, bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

Setiap penugasan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terkait dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah meninjau keabsahan perjanjian, sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meninjau data nasabah yang melakukan kewajiban untuk membayar premi melewati waktu tempo, sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meninjau data nasabah meninggal dunia setelah masa leluasa, sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meninjau data nasabah belum membayar premi dan belum memiliki nilai tunai, sesuai pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meninjau data pemberhentian pembayaran premi dan polis telah memiliki nilai tunai, sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meninjau data nasabah yang melakukan pemulihan polis, sesuai Pasal 18 ayat Perlindungan Konsumen. Materi pengajuan klaim santunan, sesuai Pasal 25 huruf a KEP Menkeu No.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam uji materi Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Agenda sidang mendengarkan keterangan ahli pemohon. Permohonan perkara yang terintegrasi dengan Nomor 32/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama (AJB Bumiputera 1912). Pakar Hukum Tata Negara selaku ahli pemohon memberikan keterangannya nilai kebangsaan yakni gotong royong yang merupakan khas tradisi bangsa Indonesia. Nuansa baru terhadap gotong royong yang ada pada pertimbangan putusan Mahkamah terdahulu yang dengan khas “kapitalis”. Yang akhirnya mengubah pola asuransi yang lahirnya berawal dari hukum adat berubah menjadi industri.

Kepastian hukum melalui konsistensi perundangan pada penyelenggaraan perasuransian. Kepastian hukum merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Demikian pula perusahaan perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai

- 1) Polis,
- 2) Premi dan kontribusi,
- 3) Underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung dan Peserta,

- 4) Penyelesaian klaim,
- 5) Keahlian di bidang perasuransian,
- 6) Distribusi dan pemasaran produk,
- 7) Penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, dan
- 8) Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

2.2. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Untuk memastikan sistem keuangan dapat berjalan dengan baik, sehat, dan aman maka diperlukan penataan struktur organisasi lembaga yang menjalankan peran dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. Diperlukan suatu pengawasan korporasi yang efektif dimana regulasi tidak akan berjalan baik tanpa pengawasan yang baik.

Dengan semakin kompleksnya sistem keuangan maka diperlukan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. OJK dibentuk untuk menjawab kompleksitas sistem keuangan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, bertanggung jawab, dan kejujuran.

OJK melakukan pengawasan satu atap terhadap semua industri sektor keuangan yang meliputi perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan non perbankan lainnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan maka kewenangan pengawasan sektor keuangan yang semula menjadi kewenangan Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kekosongan hukum menciptakan beberapa risiko seperti fraud, *mis-selling* dan *white collar crime* sebagai *corporate crime* atau adanya korupsi terkait Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dibutuhkan ancaman tegas terhadap pelanggaran pasal 91, pasal 92, serta pasal 93 tersebut, membuat peluang persekongkolan untuk merampok korporasi Jiwasraya.

Apa yang sedang terjadi pada korporasi Jiwasraya. Adanya krisis Integritas Moral para manajemen korporasi yang menurunkan harkat dan martabat pribadi maupun korporasi dan penyimpangan kewenangan direksi yang menyebabkan gagal bayar akibat *Fraud* di Indonesia. *Fraud* adalah kecurangan untuk menutupi kesalahan pengelolaan. Hasil temuan audit Akuntan Publik saat itu menyatakan terdapat kekurangan cadangan teknis sebesar Rp 7 T tidak terpublikasikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi melanggar UU Perasuransian Pasal 22 Ayat (3) Perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi keuangan, dan kondisi kesehatan

keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik, Pasal (4), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan Reasuransi dan perusahaan Reasuransi Syariah wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Serta terkait memiliki keuntungan Rp 360 miliar juga tidak benar dapat diproses sesuai Pasal 23 Ayat (1) Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Ayat (1) tidak dapat dibuka oleh OJK kepada pihak lain, kecuali kepada polisi dan jaksa untuk kepentingan penyidikan, hakim untuk kepentingan peradilan, Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya, atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Panduan Komite Audit seharusnya tegas terhadap pasal integritas bagi pegawai pemerintah yang melakukan kecurangan dan berakibat kerugian keuangan negara. Yang berakhir pada ranah hukum pidana tindak pidana korupsi dan ditindak sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut Undang Undang Tipikor.

PT (Persero) Asuransi Jiwasraya yang *defisit*, telah diberikan tindakan hukum oleh pemerintah Republik Indonesia melalui pemberian kebijakan Keuangan Negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) . Tentu dalam hal ini seluruh data-data yang diperoleh akan disampaikan untuk penegakan hukum dan langkah yang komprehensif harus ditempuh agar bisa memberikan kepastian kepada konsumen yakni pemegang polis.

Sengketa terkait skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 16,8 T yang berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun dari tahun 2008 hingga 2018. Perinciannya adalah kerugian dari investasi saham Rp 4.65 T dan kerugian negara akibat Investasi Reksa Dana Rp 12,16 T. Penyidik Kejagung telah melakukan penyitaan aset terkait kasus Asuransi Jiwasraya Rp 18,4 T. Nilai itu tentu lebih tinggi dari nilai kerugian investasi Jiwasraya yang ditetapkan BPK. Aset tersebut ditetapkan sebagai barang sitaan milik negara. Dan dikembalikan kepada negara sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak para konsumen gagal bayar. Pemerintah membantu menyelamatkan korporasi Jiwasraya.

Penggunaan Anggaran Negara untuk menyelamatkan PT (Persero) Jiwasraya dengan ditetapkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau

BPUI alias Bahana, yakni *Holding* BUMN Penjaminan dan Perasuransian. Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan pemerintah menyiapkan bantuan kepada BUMN sebesar 37,38 T. Salah satunya akan dialokasikan untuk penyelamatan korporasi pemerintah sebesar Rp 20 T.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Perluasan Sektor Keuangan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pendirian dan operasional korporasi di sektor jasa keuangan khususnya asuransi jiwa. Hal ini termasuk persyaratan dan prosedur untuk mendirikan korporasi, kewajiban dan tanggung jawab pengurus korporasi selaku Pelaku Usaha Sektor Keuangan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 mendorong perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan layanan jasa keuangan khususnya korporasi asuransi dalam penyelesaian sengketa antara korporasi dan konsumen sebagai bentuk jaminan kesungguhan pemerintah.

Pengawasan dan Regulasi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 memberikan landasan hukum bagi pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap korporasi asuransi pada kewajaran serta kesehatan keuangan korporasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik inisiatif kejahatan berjamaah. Undang-undang tersebut juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan korporasi di sektor jasa keuangan khususnya asuransi jiwa. Terdapat lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ditetapkan, seperti OJK, Pengadilan Niaga, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang juga merupakan perlindungan hukum bagi korporasi dalam menyelesaikan sengketa dengan pihak lain.

Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan Pelaku Usaha Sektor Keuangan merupakan langkah pencegahan dan penanganan krisis keuangan yang dapat mempengaruhi korporasi di sektor jasa keuangan khususnya asuransi melalui Lembaga Penjaminan Asuransi (LPA).

Rencana pemulihan dan mekanisme Restrukturisasi atau Likuidasi yang diatur dalam undang-undang tersebut untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan stabil. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar PUSK dapat beroperasi dengan baik.

Sesuai Undang-undang BUMN dan juga diatur ketentuan mengenai restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Kewajiban negara untuk memberikan pengembalian atas ganti rugi dengan mengambil cara adanya Restrukturisasi. Restrukturisasi adalah istilah manajemen perusahaan untuk tindakan mereorganisasi struktur hukum, struktur kepemilikan, struktur operasional atau struktur lainnya. Tujuan Restrukturisasi sesuai pasal 72 Undang-undang

BUMN adalah meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang komprehensif kepada konsumen, dan memudahkan pelaksanaan *Privatisasi*. Pengertian privatisasi merupakan pergeseran pengelolaan oleh negara kepada swasta.

Tim percepatan Restrukturisasi PT Jiwasraya telah dibentuk. BUMN telah menyiapkan dan 22 T yang berasal dari PMN untuk mendirikan perusahaan asuransi baru yang bernama IFG *Life* serta tambahan modal senilai 4,7 T yang berasal dari setoran deviden IFG dan nantinya akan menjadi perusahaan asuransi terbesar lantaran memiliki target pemegang polis berasal dari ekosistem BUMN dan Masyarakat Umum.

Tujuan Restrukturisasi Revitalisasi adalah menjaga korporasi Jiwasraya masih berkelanjutan. Sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER 05/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelolaan Aset.

Restrukturisasi polis kepada IFG *Life* merupakan akuisisi atau pengambilalihan dengan cara mengambil alih saham mayoritas sehingga berakibat beralihnya pengendalian terhadap korporasi Jiwasraya. Pengertian akuisisi atau pengambilalihan di dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan tersebut berakhir karena hukum”.

IFG *Life* di dalam menyelesaikan kasus gagal bayar polis nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) akan diberikan suntikan modal oleh pemerintah pusat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 20 Triliun di tahun 2021. Dana yang telah diterima akan diolah terlebih dahulu oleh IFG *Life* sebelum nantinya diberikan kepada nasabah program restrukturisasi polis. Selain dari menerima suntikan modal melalui PMN, IFG *Life* juga menerima pengalihan aset dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Aset tersebut terdiri dari surat berharga, tanah dan bangunan yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Aset-aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut ditaksir senilai Rp 4,4 Triliun.

Nasib nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak disetujui dengan adanya proses restrukturisasi polis, maka akan tetap berada di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Hubungan hukum di antara PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan nasabah yang tidak setuju untuk dilakukan restrukturisasi polis nantinya akan berstatus hutang piutang. Karena semua aset dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang bisa diselamatkan dan yang mempunyai nilai jual telah dialihkan kepada IFG *Life*. Kemudian untuk aset-aset yang masih tersisa nantinya akan

dihitung terlebih dahulu oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang kemudian akan dibayarkan kepada mantan karyawan dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Setelah dibayarkan kepada mantan karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan jika dari aset-aset tersebut masih ada yang tersisa, maka nantinya akan dibagikan kepada pemegang polis yang tidak setuju dengan program restrukturisasi polis.

Pengalihan polis nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada perusahaan baru yang bernama IFG Life dilakukan atas dasar persetujuan dari pemerintah selaku pemegang saham terbesar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). IFG Life merupakan anak perusahaan dari Indonesia Financial Group (IFG) di mana di dalam hal ini telah melakukan sebuah perbuatan hukum yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat hukum.

Penyelesaian sengketa di dalam bidang hukum terutama di dalam hukum bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian litigasi (via pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian litigasi (via pengadilan) adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan berdasarkan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian non litigasi adalah penyelesaian peserta yang dilakukan diluar pengadilan melalui metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian yang dilakukan oleh IFG *Life* adalah penyelesaian non litigasi karena dilakukan dengan cara menerima transfer polis nasabah kepada IFG *Life*. Pengalihan polis PT. Asuransi Jiwasraya (persero) kepada IFG *Life* berdasarkan surat dari OJK nomor S-387/NB.2/2021.

Sistematika pertanggungjawaban pemerintah menawarkan beberapa opsi pembayaran yang dirasa menguntungkan bagi nasabah maupun bagi negara sebagai bentuk perlindungan dari kerugian nasabah. Terdapat tiga opsi pembayaran yang telah ditentukan oleh IFG *Life*, yaitu:

Opsi utama, pembayaran akan dilakukan secara *full* 100% dengan cara dicicil kepada nasabah selama lima belas tahun. Pembayaran pada sepuluh tahun pertama akan dibayarkan sebesar 5% dari nilai polis dan dilema tahun terakhir akan dibayarkan sebesar 10% dari nilai polis.

Opsi 1, pembayaran akan dilakukan dengan cara dicicil kepada nasabah selama lima tahun. Pada opsi ini pembayaran yang akan dibayarkan kepada nasabah hanya sebesar 71% dari nilai polis dikarenakan terdapat potongan sebesar 29% dari nilai polis.

Opsi 2, opsi ini merupakan opsi terakhir yang ditawarkan oleh IFG *Life* di mana pembayaran akan dilakukan dengan cara dicicil kepada nasabah selama lima tahun. IFG *Life* akan melakukan pembayaran di muka sebesar 10% dari nilai polis. Kemudian sisanya sebesar 59% akan dicicil kepada nasabah dengan perincian sebesar 10% di tahun pertama, 5% di tahun kedua dan tahun ketiga, 9% di tahun keempat dan 30% di tahun kelima. Total nilai polis yang dibayarkan kepada nasabah pada opsi 2 sebesar 69% dari nilai polis dikarenakan terdapat potongan sebesar 31% dari nilai polis.

UU P2SK sesuai dengan tujuan penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan melihat perkembangan sektor jasa keuangan yang makin kompleks melalui pemulihan pada pihak yang dirugikan. Dengan adanya kekhususan tindak pidana dan teknik investigasi di sektor keuangan.

UU P2SK yang mengatur kewenangan OJK melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan dan ini tidak menganulir kewenangan aparat penegak hukum yang lain sebab penyidik pegawai tertentu di OJK memiliki nilai tambah sebagai penyidik pada sektor jasa keuangan karena beberapa hal yakni tugas dan fungsi sebagai pengawas dari pola rotasi pegawai mendukung terbentuknya keahlian penyidik khusus di sektor jasa keuangan. Pengalaman dan kemampuan mengawasi sektor jasa keuangan akan mempercepat mempelajari jenis tindak pidana sektor jasa keuangan termasuk perluasan tindak pidana dalam UU P2SK sesuai Pasal 8 Angka 21, Pasal 49 Ayat (5) dan Pasal 8 Angka 21, Pasal 49 Ayat (1) huruf c.

Undang-Undang OJK mengamanatkan penyidikan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana guna menjamin kepastian hukum demi keadilan. Demi mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

2.3. Pelindungan Hukum bagi Konsumen Asuransi di Indonesia

Hak dan kewajiban perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan pemegang polis tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi diatur dalam kontrak atau perjanjian asuransi. Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa suatu pertanggungan harus dituangkan dalam bentuk akta tertulis berupa polis asuransi. Polis asuransi merupakan bukti adanya perjanjian asuransi yang bersifat mengikat.

Perlindungan hukum dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Seperti telah disebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum *preventif* bagi konsumen atau pemegang polis asuransi adalah melalui pembentukan regulasi untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak pemegang polis untuk Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) asuransi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dari kerugian.

Pelindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui gugatan keperdataan melalui pengadilan dalam bentuk gugatan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pihak yang terhadapnya tidak dipenuhi suatu perikatan maka dapat menuntut pihak lain untuk memenuhi perikatan tersebut dengan penggantian kerugian dan bunga.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, pelindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Pelindungan hukum harus melihat tahapan yakni pelindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁵. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif⁶.

Pelindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*⁷. Pelindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Pelindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pelindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran⁸.

Pelindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum,

⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. 2000. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 53.

⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. 1993. Remaja Rosdakarya., Bandung, h. 118.

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1984. Jakarta: UI Press, h.. 133.

⁸ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, . 2003.: Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan⁹.

Pelindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut¹⁰. Pelindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹¹. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)¹².

Pelindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya¹³.

Pelindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian pelindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi¹⁴.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan disusun kesimpulan hasil penelitian bahwa pelindungan hukum bagi nasabah dalam kasus gagal bayar klaim asuransi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dilakukan melalui pembuatan regulasi yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi. Pelindungan secara represif dilakukan melalui penegakan hukum baik perdata atau pidana. Penegakan hukum perdata dilakukan melalui gugatan wanprestasi kepada PUSK asuransi serta Perampasan Aset untuk dikuasai oleh negara, sedangkan penegakan hukum berupa pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

⁹ Maria Alfons,. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Ringkasan Disertasi Doktor*. 2010. Universitas Brawijaya, Malang, h. 18.

¹⁰ Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. 2003. Kompas, Jakarta, h.121.

¹¹ Setiono. *Rule of Law*. 2004. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, h. 3.

¹² Rafael La Porta. Investor Protection and Corporate Governance. 1999. *Journal of Financial Economics*. No. 58, h. 9.

¹³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 1987. Surabaya: Bina Ilmu. h.25.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2013. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 261.

DAFTAR BACAAN

- Arfin Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Klasik & Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016
- Badruzaman, Mariam Darius, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Aditya Bakti.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (KONpress), 2014
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. 2000. Bandung: Mandar Maju.
- Castberg F., *Problem of Legal Philosophy*, Oslo University Press, London, 2nd Edition, 1957.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. 1989. Jakarta: Balai Pustaka
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007.
- Fernando M. Manullang, *Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, 2007, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Guwandi, *Informed Consent and Informed Refusal*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah. *Bunga Rampai Hukum Perdata*. 2005. Jakarta: Ind-Hill.
- Lawrence M. Wriedman, *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. 1993. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, 1969, Yale University.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, Seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. 2003. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. 2017
- Philippus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. 1987. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. 2006. Bandung: citra Aditya Bakti.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. 2013. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Samudra Putra Indratanto, Nurainun dan Kristoforus Laga Kleden. Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 2020. *Jurnal Ilmu Hukum*. 16, No. 1: 88-100.
- Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. 2003. Jakarta: Kompas.
- Setiono. *Rule of Law*. 2004. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1984. Jakarta: UI Press.
- Subekti, 1996, *Hukum. Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 2007, Yogyakarta: Liberty.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990.